



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bangkinang, 28 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Buah Tampui Rimbo Panjang Km 12,5 Perumahan Villa Selecta Mas Blok D14, Desa Rimbo Panjang, Tambang, Kab. Kampar, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fauzi Rizky, S.H., M.H. dan Rahmi Ellizabet S, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Riau, No. 88 Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2021 sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama , pekerjaan , Pendidikan , tempat kediaman di Jl. Garuda Sakti Km.2 Perum. Bina Widya Unri Blok A 13 Rt 001 Rw 002, Kel. Air Putih, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 19 Juni 2021 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 02 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxtanggal 18 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan dan hingga kini belum pernah bercerai;
2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon berstatus jejaka (lajang) dan Termohon berstatus gadis, dan setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. Garuda Sakti KM.2 Perum. Bina Widya UNRI Blok A 13 RT 001 RW 002 Kelurahan Air Putih Kecamatan Bina Widya Pekanbaru sampai dengan bulan Februari 2011, setelahnya Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara bertugas di Provinsi Kepulauan Riau sehingga Pemohon berdomisili di Kota Tanjung Pinang dan Termohon tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon tersebut diatas, namun sesuai kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon ditentukan waktu saling bergantian terkadang Termohon yang berkunjung ke Kota Tanjung Pinang dan sebaliknya Pemohon yang balik ke Pekanbaru untuk menjenguk Termohon. Lalu pada bulan Desember 2018 Pemohon pindah tugas ke Pekanbaru dan tinggal bersama kembali dengan Termohon di rumah orang tua Termohon, dikarenakan adanya perselisihan sekarang Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, Pemohon berdomisili di Rimbo Panjang Kabupaten Kampar sedangkan Termohon masih di Pekanbaru tempat kediaman orang tuanya;
3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1) **xx**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pekanbaru, 28 Agustus 2011, Umur 9 tahun;
 - 2) **xx**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pekanbaru, 29 September 2015, Umur 5 tahun;
 - 3) **xx**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru, 29 Mei 2018, Umur 3 tahun;
4. Bahwa saat ini ketiga anak Pemohon dan Termohon bersama Termohon, masih mendapatkan kasih sayang Pemohon dan Termohon sebagai orang tua dan Pemohon masih memberikan tanggung jawab terhadap anak

Halaman 2 dari 8 penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon berupa memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikannya;

5. Bahwa sejak awal menikah, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dalam keadaan normal dan baik, jika ada permasalahan masih bisa di selesaikan oleh Pemohon dan Termohon dengan baik, perselisihan awal yang terjadi adalah ketidaknyamanan Pemohon kepada Termohon dikarenakan Termohon selalu memperlihatkan respon yang tidak baik apabila Pemohon memberikan perhatian kepada orang tua Pemohon sendiri dan begitupun kepada keluarga Pemohon lainnya, sebagai anak Pemohon merasa perhatian dan kasih sayang kepada orang tua adalah kewajiban dan bentuk bakti Pemohon kepada orang tua Pemohon, seharusnya Termohon menyadari tentang hal tersebut walaupun saat ini Termohon adalah isteri dari Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekira tahun 2016, Termohon tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon melihat pesan masuk pada handphone pemohon lalu Termohon tiba-tiba emosi tanpa mengklarifikasi meluapkan marahnya kepada Pemohon, pesan tersebut berasal dari teman perempuan Pemohon, namun Pemohon tetap menenangkan Termohon dan menjelaskan sembari meminta maaf, Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan yang terkadang membawanya berfikir tidak normal lagi seperti cepat mengambil keputusan untuk meminta berpisah/cerai, walaupun Pemohon tidak pernah mengabulkannya, bahwa atas permasalahan tersebut orang tua Termohon terlalu dominan melakukan intervensi sehingga Termohon tidak lagi dapat berfikir sebagai diri sendiri namun telah dibawah arahan orang tuanya yang menurut Pemohon tidak memberikan dampak yang baik bagi hubungan suami isteri dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa sejak kejadian sering bertengkar dan salah paham itu Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon, namun selama tinggal di rumah orang tua Termohon, Pemohon merasa tidak diperlakukan sebagai seorang suami yang harus dihormati dan dilayani oleh seorang istri, justru yang terjadi tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon, selalu saja terdapat kesalahan Pemohon bagi Termohon, tidak ada tegur sapa dan

Halaman 3 dari 8 penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan tidak memperdulikan lagi Pemohon di rumah tersebut dan selalu mengeluarkan perkataan-perkataan ingin minta diceraikan, dikarenakan sudah tidak kondusif menurut Pemohon kondisi saat itu maka sejak Maret 2019 Pemohon merasa bersikap untuk berjarak dahulu dengan harapan kondisi dan keadaan bisa kembali normal dan memilih tinggal di tempat terpisah tanpa mengurangi perhatian, kasih sayang dan kewajiban Pemohon terhadap Termohon dan anak-anak, walaupun sampai dengan saat ini Termohon tidak ingin tinggal bersama dengan Pemohon dan lebih memilih tinggal ditempat orangtuanya;

8. Bahwa upaya-upaya untuk mempertahankan rumah tangga telah Pemohon lakukan dengan sedemikian rupa guna memperbaiki kembali hubungan antara Pemohon dan Termohon, begitupun upaya lain melalui pihak keluarga juga telah ditempuh untuk menyatukan kembali Pemohon dan Termohon, namun maksud baik Pemohon tersebut tidak membuahkan hasil karena ditanggapi dengan tidak sesuai keinginan Pemohon oleh Termohon dan keluarganya;

9. Bahwa sebab-sebab sebagaimana tersebut diatas, menimbulkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus, diantaranya: Termohon tidak memperlakukan Pemohon selayaknya sebagai suami dan selalu meminta berpisah/bercerai setiap ada masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon dalam berumah tangga dikarenakan tinggal di rumah orang tua Termohon menyebabkan setidaknya ada perselisihan pandangan dengan orang tua Termohon hingga berdampak dengan tidak baik dan harmonisnya komunikasi antara Pemohon dan Termohon lagi, dan Termohon tidak berkeinginan lagi tinggal bersama dengan Pemohon;

10. Bahwa usaha penyelesaian secara kekeluargaan telah dilakukan dengan cara keluarga Pemohon telah mengunjungi rumah kediaman Termohon dan orang tuanya untuk dapat mencari solusi dan jalan penyelesaian agar dapat memperbaiki dan mendamaikan kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun langkah tersebut tidak menemui titik temu (tidak berhasil), justru jawaban yang keluarga Pemohon

Halaman 4 dari 8 penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dari keluarga Termohon pada saat itu yaitu orang tua Termohon menyarankan untuk Termohon dan Pemohon berpisah;

11. Bahwa atas uraian tersebut diatas, Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi untuk dipertahankan dan tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi karena perselisihan dan pertengkaran dalam membentuk rumah tangga, maka Pemohon berpendapat bahwa Perceraian adalah merupakan satu-satunya jalan terakhir yang baik dan juga telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2.-----

Memberikan ijin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak Rajâ€™i kepada **Termohon** dihadapan Sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

3.-----

Menyatakan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 18 Desember 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxtanggal 18 Desember 2010 putus karena perceraian;

4.-----

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDIER

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya hadir dan Termohon telah hadir, dan lalu Majelis Hakim

Halaman 5 dari 8 penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rumah tangganya rukun kembali, ternyata nasehat Majelis Hakim tersebut berhasil, dan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama Pemohon didampingi kuasanya hadir dan Termohon hadir secara inperson di persidangan;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim agar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kembali, ternyata nasehat Majelis Hakim tersebut berhasil, dan Pemohon akan berdamai dan akan rukun kembali, dan akan mencabut perkaranya, untuk itu Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon pada persidangan tanggal 12 Juli menyatakan telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut gugatannya secara tertulis.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab Termohon juga tidak keberatan atas pencabutan tersebut karena antara Pemohon dan Termohon sudah berdamai, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan perkara register Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr., tanggal 02 Juli 2021 dicabut oleh Pemohon.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H, M.H.I. dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah Ali, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H, M.H.I.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 125.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)